

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan

Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidak seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, proses pembuktian pidana merupakan inti pokok persidangan perkara pidana yang ada dalam sistem peradilan umum di Indonesia untuk mencari kebenaran materiil.¹ Dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, sehingga pada hakikatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat- alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hukum Acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa atau penegak hukum, di antaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Pengadilan yang harus

¹Huda, Muhammad Nurul. "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi" *Voice Justicia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 2017.

bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, dengan didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana isinya berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP hakim memutus perkara pidana apabila didukung dua alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim mempunyai kebebasan dalam menyesuaikan setiap masalah dalam perkara di pengadilan. Dalam undang-undang hakim dituntut untuk tidak subjektif. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat bukan untuk rasa keadilan bagi dirinya sendiri.

Untuk memperoleh suatu kebenaran terhadap suatu peristiwa diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana diharapkan dapat memperoleh kebenaran yang masih dalam batasan-batasan yuridis, bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.³

Hukum acara pidana dikenal adanya mekanisme pembuktian yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm.7

³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185

alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana juga menganut dan menekankan pembuktian sebagai suatu hal yang eksistensinya merujuk pada kebenaran formil dan materil dari suatu perkara pidana.

Sistem peradilan pidana menekankan hakim untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan diantara dua pihak dengan tidak lupa memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, sehingga ketika suatu perkara pidana belum menemukan titik terang bagi kedua belah pihak. Hakim haruslah melakukan penemuan hukum baik dengan melihat alat bukti, saksi, saksi ahli, dan keterangan kedua belah pihak dan tidak terlepas hakim memiliki kekuasaan preogratif yaitu menghadirkan pihak yang memang di rasa perlu untuk di dengar keterangannya yaitu seorang *Amicus Curiae* .

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya jelas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Ketika ada suatu perkara yang kurang jelas, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya.

Amicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun dasar hukum diterimanya konsep *Amicus Curiae* di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 48

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menjadi alasan bagi hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (4) dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung yaitu:⁴

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan / atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggal terhadap permohonan yang dimaksud.

Peradilan pidana belum mengatur secara jelas dimana letak dan kedudukan *Amicus Curiae*, serta peran dan fungsinya sehingga ketika *Amicus Curiae* diajukan oleh hakim, seorang *Amicus Curiae* dalam memberikan keterangannya di dalam pengadilan keterangan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu alat yang bisa menyakinkan hakim dan hal inilah yang belum diatur secara jelas di dalam sistem peradilan pidana dan juga batasan yang diberikan belumlah jelas adanya.

Hadirnya *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bukti perkembangan dalam sub-sistem dalam sistem peradilan pidana tetapi, jika suatu subsistem tidak terintegrasi satu sama lain baik dari kepolisian, advokat, kejaksaan dan pengadilan maka, akan terjadi suatu ketiadaan hubungan antara fungsional dan subsistem di dalam sistem peradilan pidana sehingga efektifitas yang kita harapkan

⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

tidak tercapai dalam sistem peradilan pidana itu sendiri.⁵

Terintegrasinya subsistem peradilan pidana dengan hadirnya konsep *Amicus Curiae* ini merupakan hal yang sangat perlu dipandang sebagai hal yang penting dikarenakan proses sistem peradilan pidana yang akan dijalankan nantinya bisa sesuai dengan penegakan hukum berjalan tanpa mengabaikan dasar hukum, nilai dan norma yang ada di masyarakat, sehingga hakim nantinya tidak memiliki beban moral setelah memutuskan suatu perkara di pengadilan.

Praktik *Amicus Curiae* ini sebenarnya sudah lazim dipakai di negara yang menggunakan sistem *common law* dan bukan sistem *civil law* yang dianut oleh Negara Indonesia⁶, namun bukan berarti praktik ini tidak pernah diterapkan atau dipraktikkan di Indonesia. Dengan demikian, dalam peradilan pidana Indonesia, *Amicus Curiae* belum diatur secara jelas, namun dasar hukum diterimanya konsep *Amicus Curiae* di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan pidana menganut beberapa asas dari sistem *common law* yaitu *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), sehingga wajar saja apabila praktik *Amicus Curiae* digunakan dalam perkara pidana yang ada. Peradilan pidana di bawah Mahkamah Agung tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai **“Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”**.

⁵Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014

⁶Linda Ayu, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonensia.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, maka akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang Peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada diharapkan pembaca tertarik untuk mengetahui peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana yang mana agar tidak terjadi kekeliruan antara saksi ahli dan *Amicus*

Curiae itu sendiri sehingga tidak terjadi pembuktian yang salah dalam peradilan.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan pengetahuan baik bagi penulis dan para pembaca khususnya para mahasiswa hukum lainnya yang belum mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta belum mengetahui Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana. Dan juga tulisan ini dapat digunakan sebagai kajian Akademis bagi para Alumni/Mahasiswa hukum dalam menambah wawasan dan pengetahuan hukum tentang Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesaman judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran studi kasus terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Reza Bagoes Widiyantoro, dengan judul “ Peranan *Amicus Curiae* pada proes pembuktian dalam sistem peradilan pidan di Indonensia”. Hasil penelitian menyatakan bahwssanya *Amicus Curiae* disini adalah untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh hakim, sebagai maeri bau dalam menemukan petunjuk untuk melengkapi alat bukti sebagai pelengkap untuk membentuk keyakinnya dalam memutus suatu perkara. Pada dasarnya keadilan yang harus diciptakan oleh hakim bukanlah suatu pilihan bagaimana kombinasi antara mengutamakan kebenaran formil atau materil tetapi merupakan suatu keabsahan anatar keduanya⁷. Adapaun penulis akan

⁷Reza Bagoes Widiyantoro “Peranan *Amicus Curiae* pada proes pembuktian dalam sistem

melakukan penelitian yang berbeda dengan Reza Bagoes Widianoro. Dimana letak perbedaan pada penulis melakukan penelitian terhadap kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan Pidana serta peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Muhammad Syafari Lubis, dengan judul “ Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indoensia pada Pengadilan Negeri Medan Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.784/Pid/2018/PT.Mdn. Hasil dari Skripsi menyatakan bahwasanya *Amicus Curiae* dalam perkara di Pengadilan Negeri Medan sebagai pihak yang melengkapi keterangan para pihak yang berperkara, amicus curise diajukan oleh hakim sebagai bentuk memberikan opini/ pendapat pada perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.784/Pid/2018/PT.Mdn.
⁸Adapun penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berbeda dengan Muhammad Syafari Lubis. Dimana letak perbedaannya penulis akan mengkaji secara kedudukan *Amicus Curiae* secara umum dalam sistem peradilan pidana dengan tanpa studi kasus putusan Hakim serta penulis akan melakukan penelitian batas *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana secara umum.
3. Nia Juniati Ma'ruf, dengan judul “Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor1269/Pid.B/2009/PN.Tng). Hasil dari Penelitian

peradilan pidan di Indonensia”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

⁸Muhammad Syafari Lubis “ Analisis Yuridis Peran *amicus curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indoensia pada Pengadilan Negeri Medan Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.784/Pid/2018/PT.Mdn, Skripsi Universitas Negeri Medan, 2021.

Skripsi menyatakan bahwa *Amicus Curiae* adalah alat hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dalam bentuk partisipasi dan tidak terikat dalam perkara pidana pencemaran nama baik di pengadilan, serta keterangan yang diberikan oleh *Amicus Curiae* bisa menjadi pertimbangan hakim apabila hakim belum merasa tercukupi oleh keterangan saksi dan ahli didalam persidangan pencemaran nama baik⁹. Dimana letak perbedaannya penulisan akan mengkaji *Amicus Curiae* tidak berfokus pada tindak pidana tetapi di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri serta penulis akan mengkaji *Amicus Curiae* secara kedudukan di dalam pengadilan tanpa melalui studi putusan pengadilan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus Curiae atau dapat disebut juga dengan “*Friend Of Court*” atau sahabat pengadilan, adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.¹⁰ Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang, maka penyebutannya sebagai *Amicus Curiae*, sedangkan pengajuan disebut sebagai *Amici(s)*.¹¹ Penggunaan *Amicus Curiae* dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan perkara.

⁹Nia Juniati Ma'ruf “*Kedudukan Amicus Curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Studi Kasus Putusan Nomor1269/Pid.B/2009/PN.Tng*”), Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018

¹⁰Ni Putu Widyaningsih, “*Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 1095.

¹¹Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014, hlm. 14.

Praktik yang melibatkan *Amicus Curiae* berasal dari hukum Romawi sejak abad ke-9. Awalnya praktik ini mulai di negeri-negeri dengan sistem *Common Law*, khususnya di Pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Belakangan *Amicus Curiae* telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *civil law*.¹² Pada awal mula *Amicus Curiae* ini digunakan pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, setiap orang yang hadir di pengadilan dapat mengajukan dirinya sebagai *Amicus Curiae* untuk memberi nasehat dan/atau masukan kepada pengadilan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Praktik seperti itu pada kenyataannya diterima oleh hukum yang berlaku pada saat itu.

Pada abad ke tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *Amicus Curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam *All England Reports*.¹³ Pada tahun 1686, terlihat *Amicus Curiae* ini muncul pada sebuah kasus yang bisa dibilang unik pada waktu itu yang terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika kasus ini sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut.

Memasuki abad ke-dua puluh, *Amicus Curiae* baru mendapatkan tempat dan memainkan peran yang cukup penting pada kasus-kasus besar dalam sejarah hukum Amerika Serikat, khususnya pada kasus-kasus terkait dengan Hak Asasi

¹²Soetanto Soepiadhhy, *Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro*, Kepel Press, Jakarta, 2004, hlm. 68.

¹³Henry S.Gao, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practic*, Cina Right Forum, No.1 Edition 2006.

Manusia dan Aborsi. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat pada tahun 1998, *Amicus Curiae* telah menunjukkan peranannya lebih dari 90% kasus yang ditangani oleh pengadilan dibawah *United States Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat).¹⁴

Konsep diterimanya *Amicus Curiae* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ialah telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁵ yaitu pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat*”. Pasal inilah yang menjadi diterimanya konsep *Amicus Curiae* di negara Indonesia yang menganut sistem *civil law*.

Hakim dapat menggunakan informasi dan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* ini berbeda dengan pihak dalam intervensi karena *Amicus Curiae* tidak bertindak sebagai pihak yang berperkara, tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus. Biasanya hakim di negara-negara yang sudah mengakui dengan mengakomodir *Amicus Curiae* atau pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam membuat putusannya selalu mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae* .

Pelaksanaan *Amicus Curiae* biasanya digunakan untuk kasus-kasus dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan. Sehingga putusan hakimnya akan memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak masyarakat. Terdapat tiga kategori

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Amicus Curiae yaitu:¹⁶

1. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan;
2. Memberikan pendapat atas permintaan hakim, atau;
3. Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Amicus Curiae adalah bentuk dari eksaminasi publik terhadap pengadilan, ada beberapa tujuan dari eksaminasi publik sendiri diantaranya, melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum, mendorong integritas penegakan hukum karena *Amicus Curiae* adalah persepsi publik, esensi dari adanya *Amicus Curiae* adalah untuk menggali potensi nilai keadilan yang hidup dalam pandangan masyarakat umum, hal ini memungkinkan munculnya putusan yang dapat dianggap adil oleh masyarakat umum.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana¹⁷ menyatakan “*Dalam Hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*”. Merujuk pada Hal tersebut, konsep dan praktik *Amicus Curiae* sudah di terima di Indonesia khususnya dalam kasus/ perkara pidana.

2. Pengertian *Amicus Curiae*

Pengertian pada *Amicus Curiae* , secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum ada, karena pada hakikatnya *Amicus Curiae* ini belum mempunyai dasar hukum dalam pemberlakuannya di Indonesia.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pengertian *Amicus Curiae* itu sendiri dapat kita temui dalam berbagai kamus hukum yang ada di dunia, dan juga berdasarkan beberapa pendapat para ilmu hukum:

1. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae* itu adalah “*a person who not a party to a lawsuit, but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in subject matter*”¹⁸. Yang berarti adalah “orang yang tidak termasuk ke dalam perkara, namun memohon pengadilan atau diminta pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis (*Amicus Brief*) kedalam perkara yang sedang berjalan dikarenakan orang tersebut memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut”.
2. *Mirriam Webster Dictionary*, bahwa yang dimaksud dengan *Amicus Curiae* itu adalah “*one (such as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation, but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affect the case ini question*”¹⁹. Yang artinya “satu (orang profesional atau organisasi) yang tidak termasuk didalam salah satu pihak dalam sebuah perkara di persidangan, tetapi diperbolehkan oleh pengadilan untuk memberikan masukan kepadanya perihal hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang berjalan”.
3. *Modern Dictionary for the Legal Professional* yang merupakan sebuah kamus hukum yang digunakan oleh praktisi hukum di Amerika Serikat, juga

¹⁸ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, USA, Thomas West, hlm.263

¹⁹Defenisi *amicus curiae* dari Merriam Webster Dictionary diambil dari <https://www.merriamwebster.com/dictionary/amicus%20curiae> diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 15.30 WIB

memberikan defenisi dari pada *Amicus Curiae* . Bahwa yang dimaksud dengan *Amicus Curiae* (*friend of court*) adalah “*individuals or group, who are not parties to litigation, but who are nevertheless permitted to present their views on the issues involved in a pending case to the court in written briefs or via oral presentation*”²⁰. Yang artinya “seseorang atau sekelompok orang, yang tidak bertindak sebagai para pihak dalam persidangan, namun diperbolehkan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap isu yang ada di dalam sebuah perkara kepada pengadilan baik dalam bentuk tertulis ataupun melalui presentasi omongan langsung”.

4. Kamus hukum *Law Lexicon* juga memiliki pengertian mengenai *Amicus Curiae* yaitu “*one, who volunteers or on invitation of the court, instructs the court on a matter of law concerning which the latter is doubtful or mistaken, or inform him on facts, a knowledge of which is necessary to a proper disposition of the case*”²¹. Yang berarti “seseorang, mengajukan diri atau diundang oleh pengadilan, untuk memberitahukan pengadilan perihal hukum yang diragukan atau salah diterapkan oleh pengadilan, atau untuk memberitahu tentang fakta, pengetahuan yang penting dalam penyelesaian perkara”.

3. Ciri-Ciri *Amicus Curiae*

Mengacu pada berbagai pengertian *Amicus Curiae* , yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari kamus hukum, maka dapat diketahui bahwa *Amicus*

²⁰Gerry W.Beyer dan Kenneth R. Redder, dalam Azman Rishad, 2018, “*Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, hlm.23.

²¹ P. Ramanatha Aiyar “*The Encyclopaedic Law Dictionary*”, Tahun 2017

Curiae itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²²

- 1) *Amicus Curiae* . itu merupakan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan para pihak dalam suatu perkara;
- 2) Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan *Amicus Curiae* ;
- 3) Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memberikan informasi/pendapat berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus kepengadilan;
- 4) Tujuan diberikannya informasi pendapat oleh *Amicus Curiae* . adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara;
- 5) *Amicus Curiae* . dilakukan secara sukarela dan prakarsa sendiri atau karena pengadilan memintanya;
- 6) *Amicus Curiae* . diberikan dalam bentuk pendapat hukum (*Legal Opinion*), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah;

4. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan sebuah perkara yang mana perkara tersebut ada pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana sehingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana dijadikan sebagai suatu sistem yang menjalankan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini yaitu hukum pidana materil, hukum

²²Siti Aminah, “Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun *Amicus Brief*”The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014

pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.²³

Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada umumnya menempatkan peran hakim dihadapkan dengan para tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan pemenuhan nasib seseorang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana akan menimbulkan dampak tugas dan wewenang para aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*actor intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, ada beberapa pengertian sistem peradilan pidana dari para ahli pidana, sebagai berikut:

- 1) Muladi pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai seerangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai gagasan yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain saling ketergantungan.²⁴
- 2) Ramigton dan Ohlin sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasismita dapat diartikan sebagai mekanisme administrasi peradilan pidana atas hasil interaksi antara peraturan perundang undangan, praktik, administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁵

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana diatas memiliki kriteria yang berbeda beda tergantung sudut pandang yang berbeda darimana para ahli memandang dan pengaruh dari sistem peradilan pidana serta tergantung pula

²³Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

²⁴Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", BP Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1995.

²⁵Ramigton dan Ohlin dalam kutipan Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 2.

terhadap dimensi yang dipandang dalam sistem peradilan pidana.

5. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem Akusator dengan terpengaruh *Due Process Model*²⁶. yang dimaksud dengan sistem Akusator yaitu pembuktian perkara pidana yang mengarah pada pembuktian untuk memenuhi hukum formil dan hukum materil pidana.

Komponen sistem peradilan pidana di Indonesia di sesuai dengan lingkungan, lembaga dan penegakan hukum pidana yang dapat diterima di masyarakat, berikut uraiannya:²⁷

1. Kepolisian

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Kepolisian sebagai salah satu komponen yang langsung dengan perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga, khususnya yang diambannya pada tahap praajudikasi, adjudikasi dan pumajudikasi.

2. Pengadilan

Pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum. Tugas pengadilan menerima, memeriksa, mengadili

²⁶Romli Atmasasmita dalam kutipan Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*

²⁷ Rusli Muhammad. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Yogyakarta, UII Press, hlm. 14-33, Tahun 2011.

dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

3. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dan mendampingi serta mengajukan pembuktian. Dengan alasan yang demikian maka tidak salah pula jika dikatakan kedudukan advokat adalah sebagai pembela. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, maka jelas posisi advokat, mereka telah memiliki status tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyebutkan "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukuuum dan peraturan perundang-undangan*"²⁸.

Keterpaduan dari empat instansi merupakan ranah administratif yang berdiri sendir-sendiri. Sebab Kepolisian sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan kementerian atau instansi pemerintah non-Kemeterian di bawah Presiden. Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ pemerintah yang beradah di bawah presiden dan merupakan Lembaga non-kemeterian. Dan Pegadilan masing-masing berdiri sendiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta Advokat atau Lembaga Pemasarakatan yang berada dibawah Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁹

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²⁹ Mardjono Reksodiputro, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*" (*Kumpulan Karangan Buku Kedua*), Jakarta, Universitas Indonesia, 199. Hlm.141

6. Unsur dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana

Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana terdapat 3 (tiga) unsur besar, yaitu:

a. Unsur Primer

Unsur Primer, yang dalam pandangan akademis pada tingkat *Penal Policy* adalah Pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden Bersama DPR, Penyusunan unsur primer ini didasarkan kepada pandangan bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung dengan bagaimana suatu negara meerapkan system hukum yang valid. Oleh karena itu, pembedakan peraturan perundang-undangan mengenai sitem peradilan pidana, sangat bergantung bagaimana Pembentuk Undang-Undang megimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan peraturangn perundang-undangan³⁰.

b. Unsur Sekunder (Sub Sistem)

Unsur Sekunder ini lebih dimesl dalam berbagai literatur megenai Sistem Peradilan Pidana degan istilah “*sub-sistem*”, secara umum, pada dasarnya institusi yang di golongankan ke dalam unsur kedua ini yaitu³¹:

- 1) Kepolisian;
- 2) Kejaksaan;
- 3) Pengadilan; dan
- 4) Lembaga Pemasyaraktan/ Advokat

Jika kita memperhatikan perkembangan perjalanan institusi-institusi

³⁰Joko Sriwidodo, “*Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Yogyakarta hlm.105 Tahun 2020.

³¹ *Ibid*, hlm. 106.

aparatur penegak hukum, telah terjadi pengembangan guna memenuhi kebutuhan praktek akan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dimana, di dalam ranah penyelidikan telah dikembangkan satu Lembaga sejenis, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan adanya penambahan baik dari peran profesi yaitu Advokat adapula pendekatan kini dengan hak warga negara dapat membantu keberhasilan suatu Sistem Peradilan Pidana.

c. Unsur Tertier (*supporting system*)

Unsur tertier ini bisa di ilustrasikan sebagai Lembaga yang mendukung untuk mendapatkan informasi tambahan guna kepentingan penyelidikan serta memiliki peranan penting yang cukup strategis bagi proses penegakan Sistem Peradilan Pidana seperti Bea Cukai, OJK, Interpol dan Lembaga lainnya yang berhubungan dengan cakupan data pendukung.³²

7. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan khas sehingga mencerminkan karakter sendiri dari sistem peradilan pidana itu sendiri Menurut Mardjono Reksodipuro,³³ tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana merupakan upaya penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat ada beberapa tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Mencapai penegakan hukum yang sesuai tingkat lingkungan masyarakat dan;
- 3) Mencapai Penegekan Hukum yang berkeadilan sesuai dengan keinginan dan

³²*Ibid*, hlm 107-108

³³ Mardjono Reksodipoetro, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Hukum Melawan Kejahatan*”, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 84-85.

yang dibutuhkan oleh Publik.

8. Model Sistem Peradilan Pidana

Ada beberapa model sistem peradilan pidana yang digunakan di dalam sistem hukum baik *common law* dan *civil law* yang keduanya tidak menyebutkan mengenai apa kenyetannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini tidak bisa dikatakan sebagai polarisasi dalam sistem peradilan pidana tetapi sebagai bentuk perkembangan yang ada sebagai berikut:

a. *Crime Control Model*

Crime Control Model (CCM) melihat bahwasanya suatu tindakan atau perilaku criminal haruslah ditindak dan proses peradilan pidana merupakan suatu jaminan positif bagi ketertiban umum, yang pada kesimpulannya sistem *Crime Control Model* memandang perhatian penuh terhadap efesiensi terhadap menindak suatu kejahatan³⁴. Oleh karena itu, sebuah sistem dalam pandangan model CCM proses tidak boleh diganggu dengan sederetan pihak untuk memperkecil perlawanan yang pada akhirnya dalam sistem ini dikenal dengan nama *Preaumption Of Quilt* (praduga bersalah)³⁵. Doktrin ini menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap tindak kriminal walaupun kepolisian, jaksa, dan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus melanggar hak asasi manusia.

b. *Due Process Model*

Due Process Model merupakan sistem kebalikan daripada CCM yakni sistem ini membatasi kewenangan terhadap para pelaku atau tindaan

³⁴ Muladi dan Barda Narari Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.Alumni, 2005.

³⁵ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implemetasinya*, Jakarta,2003.

kriminal, yaitu dibatasi dengan hak asasi manusia lebih menekankan kepada penyelesaian tindakan kriminal dengan mengedepankan proses penyelesaian perkara sesuai dengan prosedur hukum sehingga, dalam sistem model Due Process Model tidak melihat efisiensi terhadap sistem itu sendiri. Dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam sistem ini, polisi, jaksa, dan hakim dalam memutuskan perkara harus pula melihat pelaku kriminal agar tidak melanggar hak asasi manusia.³⁶

c. *Family Model*

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Griffithst seorang guru besar dari *Yale University* di California yang memperoleh model ini mengatakan :

“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan system Adversary atau Battle model”.

Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara.

John Griffith menggambarkan *Criminal Justice System* yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan /warning bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai

³⁶ Effendi Mukthar, *Implementasi Tentang Teori Pidanaaan*, Program Magister Pasca Sarjana UII, Yogyakarta, 2008.

peringatan perang oleh negara dan *Rule Of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana.³⁷ Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan mengenai Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia³⁸. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya³⁹. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi serta konsep yang berkaitan dengan dibukanya mekanisme Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek

³⁷ Romlii Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)* PT. Bina Cipta, Bandung, 1996.

³⁸ Bambang Surgono, " *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2005.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, " *Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.52, Tahun 2004.

yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Bentuk Penelitian

Adapun dari segi bentuknya ini dapat digolongkan ke dalam bentuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan suatu fenomena hukum, secara kompleks berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan tulisan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/ studi dokumentasi dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan yang ada studi kepustakaan (*study research*) dilakukan dengan 2 cara yaitu: penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet serta informasi lain yang mendukung penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan koneksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum (data) hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.

